

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BONUS TABUNGAN
BERJANGKA DI BMT MASLAHAH SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Titis Nur Hidayanti

Nim. C72214107



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titis Nur Hidayanti

NIM : C72214107

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan
Berjangka di BMT Masalah Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Titis Nur Hidayanti
NIM. C72214107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Titis Nur Hidayanti NIM. C72214107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Desember 2017

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Titis Nur Hidayanti NIM. C72214107 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Titis Nur Hidayanti
NIM : C72214107
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : titisnurhidayanti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BONUS TABUNGAN BERJANGKA DI BMT MASLAHAH SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari 2018
Penulis

(TITIS NUR HIDAYANTI)

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pihak ketiga, dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka Lembaga Keuangan Syariah menggunakan *value proposition* ialah keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship*). Ini menjelaskan bahwa promosi dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan *value proposition* dan *customer relationship* pada salah satu produk penghimpunan dana, diantara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian insentif dan/atau hadiah baik secara langsung atau hadiah undian.

Pada produk penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah strategi ini sudah sering diterapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus dan hadiah memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga. Namun demikian, bagi nasabah penyimpan dana di Lembaga Keuangan Syariah tidaklah sekedar mendapatkan keuntungan materiil (*duniawi*) semata melainkan keuntungan immaterial (*ukhrowi*) juga, dan ini juga menjadi faktor bagi nasabah mengapa mereka menyimpan dana mereka di Lembaga Keuangan Syariah. Namun dalam perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat Lembaga Keuangan Syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional, sebab strategi menarik nasabah

masih mendapat kejanggalan yang memunculkan opini pesimis terhadap praktik prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah begitupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap beberapa praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah yang dinyatakan legal secara syariah. Sebagai contoh dalam penghimpunan dana pada akad *wadīah* yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya akad *wadīah* adalah akad sosial artinya produk untuk membantu umat muslim dalam menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah. Timbul pertanyaan bagaimana akad sosial bisa masuk dalam sistem perusahaan yang berbasis Islam?, lebih dalam lagi, sistem *wadīah* pada Lembaga Keuangan Syariah saat ini sesuai fatwa DSN-MUI dibolehkan mendapat bonus dan ataupun hadiah, hal ini dilakukan untuk menarik minat serta meningkatkan loyalitas nasabah ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Penghimpunan dana di BMT terdapat dua akad yaitu *wadīah* dan *muḍārabah*. Sama halnya seperti produk penghimpunan dana yang ada di BMT Masalah Surabaya, salah satunya yaitu produk tabungan berjangka.

Ada dua definisi *wadīah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *wadīah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab

masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang akad, konsep tabungan, *wadiah* dan Dewan Syariah Nasional dalam hukum Islam. Bab ini secara teori menjelaskan tentang pengertian akad, syarat sah akad, pengertian tabungan berjangka, pengertian *wadiah*, dasar hukum *wadiah*, syarat dan rukun *wadiah*, macam-macam *wadiah*, konsep Dewan Syariah Nasional.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum BMT Masalah Surabaya meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi BMT Masalah Surabaya, struktur organisasi, produk-produk di BMT Masalah Surabaya, dan operasional tabungan berjangka di BMT Masalah Surabaya meliputi; prosedur pengajuan tabungan berjangka di BMT Masalah Surabaya, dan aplikasi pemberian bonus tabungan berjangka di BMT Masalah Surabaya.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap bonus tabungan berjangka yang bisa diambil diawal di BMT Masalah Surabaya yang memuat analisis akad tabungan berjangka yang menggunakan akad *wadiah*, analisis praktik pemberian bonus tabungan berjangka di BMT Masalah Surabaya.

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan kad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dalam akad *ijarah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *ariyah* tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang memiliki tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan

2. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak tedapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
3. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
 - a. adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - b. pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hal orang.
4. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memerhatikan beberapa hal:

1. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian:
 - 1) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau

berada dibawah perwalian, di dalam melakukan perjajian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.

- 2) Identitas para pihak dan kedudukanya masing-masing dalam dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
 - 3) Tempat dan syarat perjajian dibuat untuk untuk kebaikan, seyogianya harus disebutkan dengan jelas.
2. Dari segi tujuan dan objek akad:
- 1) Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran islam.
 - 2) Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum islam atau *'urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan *thoyyib*.
3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:
- 1) Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad. Tidak boleh terubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh pembuat akad.
 - 2) Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.

muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah. Ke dua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.

Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk dibentuk DSN, yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi pada tahun 1998.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya,

pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS

- d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun).
3. Tugas DSN
 - a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana.
 - b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 4. Wewenang DSN
 - a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
 - c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
 - e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Pengertian tentang akad *wad'iah* ada dua definisi *wad'iah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *wad'iah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan *wad'iah* dengan “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

Penulis juga menemukan kejanggalan pada proses perjanjian yang dilakukan oleh BMT Masalahah Surabaya dalam menggunakan akad *wad'iah*, di dalam teori yang penulis temukan pada fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012, seharusnya pihak BMT memberikan bonus terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan akad. Akan tetapi, BMT Masalahah Surabaya melakukan perjanjian lebih dahulu setelah itu nasabah dapat menerima bonus yang tertera sesuai persentase jumlah uang yang ditabungkan di BMT Masalahah Surabaya.

Dalam praktik yang seperti ini, yaitu penggunaan akad *wad'iah* pada produk tabungan berjangka merupakan hal yang dianggap kurang cocok. Sebab pada kenyataannya, BMT Masalahah Surabaya menggunakan 2 akad sekaligus yaitu akad *muḍārabah* dan akad *wad'iah*. Tidak hanya itu, dalam akad yang digunakan pada tabungan berjangka ini juga tidak sah karena jika dilihat dari syarat akad maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Nur Safitri, Kartika. "Mekanisme Tabungan Berjangka (Deposito) Dengan Bagi Hasil Tinggi Pada Lembaga Keuangan Syariah yang Bergerak Pada Usaha Mikro di KJKS Arthamadina Banyuputih". Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Nursilawati, Isma. *Wawancara*. Surabaya, 20 September 2017.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid XIII, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA, 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.
- Tim Reviewer MKD 2014. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UINSunanAmpel Press, 2014.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksra, 1996.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.